

SKETSA GENERAL PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH

Rusdan, M.S.I.

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
rusdan1983@gmail.com

Abstrak

Sebagian produk perbankan syariah saat ini, sebenarnya merupakan perpaduan antara praktik-praktik perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Namun demikian, dengan keluwesannya, produk-produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk seperti giro, tabungan dan kredit yang dikenal di dalam perbankan konvensional, ternyata dapat juga ditemui di dalam praktik perbankan syariah sebagai giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan pembiayaan. Namun, ada beberapa produk perbankan syariah yang tidak dikenal dalam perbankan konvensional, seperti transaksi gadai, sewa, pinjaman kebajikan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk Penyaluran Dana (*Financing*), Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), dan Produk Jasa (*Services*).

Kata kunci: Perbankan Syariah, *Financing*, *Funding*, *Services*.

Pendahuluan

Produk yang dihasilkan dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik tertentu. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasa langsung oleh konsumen sebelum membeli. Contoh barang berwujud seperti dompet kulit di mana kita dapat merasakan jenis kulitnya apakah bagus ataukah buruk. Sementara produk yang tidak berwujud berupa jasa di mana tidak dapat dilihat atau dirasa oleh konsumen sebelum dibeli, seperti jasa pangkas rambut di mana kita tidak bisa merasakan sebelum kita menggunakan jasa pangkas rambut tersebut. Contoh lain dari produk tidak berwujud adalah pelayanan jasa perbankan.

Pengertian sempit dari produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal. Sementara pengertian luas produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang mana di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise, dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen.¹

Di lain pihak, Kotler² mendefinisikan produk sebagai *a product is anything that be offered to a market for attention acquisition, use or comsumtion that might satisfy a want or need* (sebuah produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar

¹ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 139-140.

² Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi, dan Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 69.

untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan). Secara umum produk-produk yang ditawarkan bank mencakup: (1). Menghimpun dana (*funding*) dalam wujud: rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito; (2). Menyalurkan dana (*lending*) dalam wujud: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif; (3). Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) dalam wujud: transfer (kiriman uang), inkaso (*collection*), kliring (*clearing*), *safe deposit box*, *bank card*, *bank notes* (valas), bank garansi, referensi bank, *bank draft*, *letter of credit (L/C)*, cek wisata (*travellers cheque*), dan jual beli surat-surat berharga; (4). Menerima setoran-setoran antara lain: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, dan sebagainya; (5). Melayani pembayaran-pembayaran seperti: gaji/ pensiun/ honorarium, pembayaran dividen, pembayaran bonus/ hadiah; serta (6). Berperan dalam pasar modal seperti menjadi: penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (pialang/ *broker*), pedagang efek (*dealer*), dan terakhir perusahaan pengelola dana (*investment company*)³

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk Penyaluran Dana (*Financing*), Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), dan Produk Jasa (*Services*). Narasi tiga jenis produk tersebut disajikan berikut ini.

³ Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125-126.

Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat (4) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli; pembiayaan dengan prinsip sewa; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; serta pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang masuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.⁴

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 97-98.

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*al-Bai'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'*.⁵

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan yang dikehendakinya. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli.⁶ Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2007), hal. 62.

⁶ H. R. Daeng Naja, *Akad-Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 43.

mengatakan: "Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar".⁷

Dalam proses pembiayaan, bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati kualifikasinya, di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual, yaitu berupa harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selama ini bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank.⁸

b. Pembiayaan *Salam*

Kata *salama* dan *salafa* artinya sama. Disebut *salam* karena pemesan barang meyerahkan uangnya di tempat akad. Disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu.⁹ Dengan demikian, *salam* merupakan jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) di mana spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.¹⁰ Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti¹¹ di awal akad.

Sekilas, transaksi *salam* ini mirip dengan sistem ijon yang diterapkan para tengkulak di pedesaan dan merupakan transaksi

⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 113.

⁸ H. R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 44.

⁹ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 63.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 128.

¹¹ H. R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 45.

yang dilarang. Perbedaan terletak pada penentuan kualitas dan kuantitas barang yang jelas. Pada sistem ijon, pembeli tidak menetapkan kuantitas dan kualitas barang, melainkan berupa harga setelah panen. Sedangkan pada jual beli *salam*, pembeli dan penjual menyepakati, kuantitas, kualitas, dan harga saat panen. Jika setelah panen terdapat hasil di bawah standar, maka harga total pembeliannya bisa turun, dan sebaliknya jika kuantitas barang melebihi standar, maka harga total pembeliannya menjadi lebih tinggi.¹²

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan ke bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjual secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum-

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 78-79.

manis kualitas 'A' dengan harga Rp 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

- b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggungjawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.¹³

c. Pembiayaan *Istishna'*

Jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan/ pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/ penjual (*shani'*) di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas.¹⁴ *Istishna'* menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada saat akad), juga karena barang yang dibuat melekat pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Akan tetapi, *istishna'* berbeda dengan *salam* dalam hal tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasar.¹⁵

¹³ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 99-100.

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 24-25.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 137.

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *murabahah mu'ajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murabahah mu'ajjal*, barang diserahkan di muka, sedangkan dalam *istishna'* barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud.¹⁶

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'* berlaku persyaratan paling kurang: (a) bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, kuantitas, harga, jangka waktu, dan tempat penyerahan yang disepakati; (b) pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank; (c) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan; dan (d) pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas, atau kuantitasnya sesuai kesepakatan, maka nasabah memiliki beberapa pilihan seperti: (a) membatalkan (mem-*fasakh*) akad dan meminta pengembalian dana

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 126.

hak nasabah; (b) menunggu penyerahan barang tersedia, atau (c) meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

Sementara itu, dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank. Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).¹⁷

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Pada prinsipnya, pembiayaan *murabahah* memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.¹⁸ Umumnya pembiayaan dengan prinsip sewa ini mencakup *ijarah* dan *ijarah muntahihi bit tamlik*. Berikut ini uraian keduanya.

¹⁷ H. R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 47-48.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 137.

a. Prinsip *Ijarah*

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.¹⁹ Secara istilah *ijarah* berarti akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.²⁰ Dengan kata lain, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²¹ Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan terhadap suatu objek, melainkan hanya sebatas perpindahan hak guna atau hak manfaat dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa/ penyewa. Hal ini juga berarti bahwa zat dari suatu objek yang disewa sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang memberikan sewa (*muajjir*), sedangkan manfaatnya dimiliki dan dikuasai oleh pihak penyewa (*musta'jir*).

Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).²²

Bagi nasabah, *ijarah* merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan untuk tujuan menggunakan manfaat suatu barang atau jasa. Jika diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang, maka disebut persewaan, sedangkan jika diterapkan untuk mendapatkan manfaat berupa jasa seseorang, maka disebut

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 229

²⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2006), hal. 523.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 153.

²² Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 66.

upah-mengupah (*ujrah*). Bagi bank, keberadaan akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset berdasarkan *fee based income* untuk menambah pemasukan.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi sewa-menyewa berlaku ketentuan paling kurang sebagai berikut: (a) bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan; (b) objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik, serta dinyatakan dengan jelas, termasuk mengenai pembayaran sewa dan jangka waktunya; (c) bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan; (d) bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan; (e) bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah; (f) nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan; dan (g) nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.²³

Secara teknis, pembiayaan dengan sistem *ijarah* pada bank syariah dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah.

²³ H. R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 49.

- b. Bank syariah membeli/ menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *ijarah* dari *supplier/* penjual/ pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah*, dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- d. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut kepada bank.
- e. Bila bank membeli objek *ijarah* tersebut (*al-bai' wal ijarah*), maka setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Namun, bila bank menyewa objek *ijarah* tersebut (*al-ijarah wal ijarah*, atau *ijarah parallel*), maka setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut dikembalikan oleh bank kepada *supplier/* penjual/ pemilik.²⁴

b. Prinsip *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT)

Seringkali barang yang disewakan kepada nasabah akan merepotkan bank dalam hal pemeliharannya. Oleh karena itu, bank dapat memberikan opsi kepada nasabah untuk menjadi pemilik atas barang setelah masa sewa berakhir. Hal ini disebut dengan *ijarah muntahiya bit tamlik* yang diaplikasikan dalam bentuk *financial*

²⁴ Adiwirman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 147.

lease with purchase option, baik dalam bentuk pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif.²⁵ Dalam *ijarah muntahiya bit tamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif pertama) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, guna menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Sementara pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif kedua) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa diakhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.²⁶

²⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan Badan Penerbit FH UI, 2006), hal. 159.

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 149.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Umumnya pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil pada bank syariah bertumpu pada dua bentuk, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan juga menggunakan prinsip-prinsip kerjasama lain semisal *muzara'ah*, *mukhabarah*, atau yang lainnya. Berbeda dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dan sewa-menyewa (*ijarah*) di mana pembayaran atau pendapatan dapat dipastikan di awal kontrak, baik dari segi jumlah maupun waktunya, pendapatan pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil sama sekali tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, pendapatan dan keuntungannya berfluktuasi seiring perkembangan bisnis, bisa positif, negatif, atau bahkan nol. Itu sebabnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*) tidak pernah menjadi primadona dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia hingga kini. Hingga akhir tahun 2011 saja, pangsa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) hanya sebesar 28,4%. Angka ini masih kalah jauh dengan porsi pembiayaan *murabahah* yang mencapai 54,9% pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta 80,5% pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁷

Pada bagian ini, bahasan mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akan difokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

²⁷ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hal. 8.

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Secara harfiah, kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang mengandung arti bepergian atau berjalan.²⁸ Pengertian ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*²⁹

Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapat dari akad ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³⁰ Adapun ketentuan dari pembiayaan *mudharabah* adalah: (1). Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya. Sekiranya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga uang yang beredar kala itu; (2). Modal harus diserahkan kepada *mudharib* agar memungkinkan baginya melakukan usaha; (3). Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 135.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 224.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Loc. Cit.*

persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti; (5). Kesepakatan mengenai rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak; serta (6). Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*.³¹

Dalam praktiknya, bank syariah dalam kontrak *mudharabah* ini dapat menjadi salah satu pihak. Ia dapat menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam hubungannya dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (*shahibul maal*) dalam hubungannya dengan pihak pengguna dana.

Secara teortis, ada dua tipe dari *mudharabah*, yakni *mudharabah muthlaqah* (tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat). Dalam *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola dana bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*urf*).

Sementara itu, dalam *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dana dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola dana menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.³²

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini, seperti

³¹ H. R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 52.

³² Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 19-20.

RUSDAN

disinggung di atas, disebut *mudharabah muthlaqah* atau *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* yang terakhir ini disebut *mudharabah muqayyadah* atau *Restricted Investment Account* (RIA).

Namun demikian, dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance sheet* dan yang *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha

saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.³³

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.³⁴ Istilah yang disebutkan terakhir ini secara bahasa mengandung arti *al-ikhtilath* (campur atau percampuran). Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.³⁵

Term *mudharabah* sendiri dapat dimaknai sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompensasi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya dengan *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha patungan antara dua/ lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dijalankan.³⁶

Transaksi *musyarakah* dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama

³³ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 212-213.

³⁴ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 66.

³⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 125.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 207- 208.

memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/ reputasi (*credit worthiness*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.³⁷

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga dapat diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut *musyarakah al-mutanaqishah*. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur.³⁸

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 102.

³⁸ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 18- 19.

Agar pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan aturan syar'i, ketentuan umum dari pembiayaan *musyarakah* berikut ini perlu diperhatikan:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: a). Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi; b). Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya; c). Memberi pinjaman kepada pihak lain; d). Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain; dan e). Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.³⁹

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Loc. Cit.*

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.⁴⁰ Yang termasuk ke dalam kategori pembiayaan dengan akad pelengkap ini adalah *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*. Di bawah ini uraian selengkapnya.

a. *Hiwalah* (Pengalihan Utang-Piutang)

Secara harfiah, *hiwalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak.⁴¹ Sedangkan menurut istilah fikih, *hiwalah* berarti memindahkan utang dari tanggungan yang berutang (*muhil*) kepada tanggungan yang berkewajiban membayar utang (*muhal 'alaih*) kepada yang berpiutang (*muhal*). Pemindahan utang dimungkinkan karena pihak pertama (*muhil*) berpiutang pada pihak kedua (*muhal 'alaih*). Sebagai contoh, A berutang kepada B, sementara C berutang kepada A. Dalam kasus ini, A yang berutang dan bermaksud mengalihkan utangnya disebut *muhil*, B disebut *muhal*, dan C orang yang diwajibkan menggantikan posisi A dalam membayar utang kepada B disebut *muhal 'alaih*.⁴²

⁴⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Ibid.*, hal. 104-105.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 221.

⁴² Taufik Abdullah (Eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 146.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, *hiwalah* terdiri dari dua jenis, yakni *hiwalah muthlaqah* dan *hiwalah muqayyadah*.

Hiwalah muthlaqah adalah seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain selain Hanafi, kalau *muhal 'alaih* tidak punya utang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak (*muhil*, *muhal*, dan *muhal 'alaih*).

Sementara yang dimaksud dengan *hiwalah muqayyadah* adalah seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwalah* yang boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi, hanya membolehkan *hiwalah muqayyadah* dan mensyaratkan padanya agar utang *muhal* kepada *muhil* dan utang *muhal 'alaih* kepada *muhil* harus sama, baik sifat/ jenis maupun jumlahnya. Kalau jenis dan jumlahnya sama, maka sahlah *hiwalah*, sebaliknya jika berbeda salah satunya, maka *hiwalah* tidak sah.⁴³

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang yang dilakukannya. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan

⁴³ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 29.

likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.⁴⁴

b. *Rahn* (Gadai)

Secara lugowi *rahn* berarti *al-tsubut* (penetapan) dan *al-habs* (penahanan). Ada pula yang mengartikannya dengan terkurung atau terjerat.⁴⁵ Dalam hukum positif *rahn* dapat disepadankan maknanya dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan.⁴⁶

Sementara menurut fuqaha, *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat utang yang dapat dijadikan pembayaran sebagian atau seluruh utangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁴⁷ Dengan kata lain, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sementara barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁴⁸ Bila saat jatuh tempo si peminjam tidak mampu melunasi utangnya, maka harta jaminan bisa dijual, dan jika ada sisanya harus dikembalikan kepada pemilik harta tersebut. Sedangkan jika hasil penjualan ternyata lebih kecil dari kewajiban si peminjam, maka si peminjam wajib menutup kekurangan tersebut.

Bagi bank syariah, *rahn* dapat digunakan sebagai produk pelengkap maupun produk yang berdiri sendiri. Sebagai produk pelengkap, dapat diaplikasikan saat nasabah melakukan perikatan dalam bentuk lain, misal *mudharabah*, maka bank dapat meminta

⁴⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 105.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 105. Lihat juga Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 251.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Taufik Abdullah (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 150.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 262.

nasabah untuk menyerahkan jaminan. Sementara sebagai produk tersendiri, dapat diaplikasikan dalam bentuk gadai sebagaimana lazimnya. Dalam hal ini, nasabah yang membutuhkan dana dapat menggadaikan barangnya. Barang ini kemudian akan dinilai harganya, sehingga bank dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai barang gadai tersebut. Atas jasanya, bank akan memperoleh keuntungan berupa biaya penitipan dan pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Apabila pinjaman lunas, maka barang gadai akan dikembalikan kepada nasabah.⁴⁹

c. *Qardh* (Pinjaman Lunak)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁵⁰ Secara teknis, *qardh* dapat juga diartikan sebagai akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁵¹ Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru'* atau transaksi saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵²

Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosialnya, bank syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut *qardhul hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syar'i, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjaman, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan

⁴⁹Gemala Dewi, dkk, *Op. Cit.*, hal. 161.

⁵⁰ H. R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 55; Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 74.

⁵¹ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hal. 26.

⁵² Heri Sudarsono, *Loc. Cit.*

keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Kecuali itu, bank syariah dapat juga menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.⁵³

Dalam praktik bank syariah, *qardh* biasanya diaplikasikan dalam empat hal, yaitu:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Selanjutnya, nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank

⁵³ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 25.

akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji.⁵⁴

d. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah, dari segi bahasa, berarti penyerahan. Kelompok Hanafiah mengartikan *wakalah* sebagai menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri kepada orang lain. Dari rumusan di atas, dapat dikatakan bahwa *wakalah* berarti permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakilnya pada pekerjaan atau urusan yang dapat diwakilkan.⁵⁵ Akad *wakalah* dapat dilaksanakan dengan atau tanpa upah/ imbalan. Jika dalam akad tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al-mitsl* (upah yang sepadan) atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Namun, jika dalam adat kebiasaan tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'* (*charity program*).⁵⁶

Dalam aplikasi perbankan syariah, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Kelalaian dalam

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 106; H. R. Daeng Naja, *Loc. Cit.*; Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁵⁵ Taufik Abdullah (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 161.

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 240.

menjalankan kuasa menjadi tanggungjawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggungjawab nasabah.

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Wewenang dan tanggungjawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan bank.⁵⁷

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggunguan).⁵⁸ Sedangkan secara istilah, *kafalah* berarti jaminan pihak ketiga (*kafil*) terhadap pihak kedua (*asil*) yang mempunyai kewajiban terhadap pihak pertama (*makful lahu*).⁵⁹ Dalam cakupan makna yang lebih luas, ulama Hanafiah mengartikan *kafalah* sebagai memasukkan tanggungjawab seseorang ke dalam tanggungjawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang.⁶⁰

Konsep *kafalah* pada dasarnya sama dengan konsep bank garansi (*bank guarantee*) yang ada di bank konvensional. Dengan fasilitas ini, bank syariah memberikan jaminan kepada nasabahnya

⁵⁷ Adiwirman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 107.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 187.

⁵⁹ Taufik Abdullah (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 148.

⁶⁰ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 28.

sehubungan dengan kontrak/ perjanjian yang telah disepakati antara nasabah tersebut dengan pihak ketiga. Atas dasar jaminan bank tersebut, maka apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah bersangkutan, pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank yang menjadi penjamin tersebut. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai *covering risk*, jika salah satu pihak wanprestasi, maka pihak bank sebagai pemberi jaminan akan mengambil alih risiko tersebut. Atas fungsinya tersebut, pihak bank selaku lembaga yang memberikan jaminan diperbolehkan mendapatkan imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

Dengan demikian, pemberian *kafalah* ini tidak lain untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/ perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir terjadi ingkar janji dari nasabah bersangkutan.⁶¹

Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) juga menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan, atau yang sering disebut dengan rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan tersebut meliputi simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Meskipun jenis-jenis simpanan yang digunakan dalam menghimpun dana dari masyarakat sama seperti pada bank konvensional, namun dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip. Pada bank konvensional, semua jenis simpanan tersebut diterapkan dengan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah

⁶¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 78-79.

fasilitas simpanan tersebut, baik yang berupa giro, tabungan, maupun deposito, semuanya diterapkan dengan prinsip *wadi'ah* dan/ atau prinsip *mudharabah*.⁶² Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan atau titipan. Malikiyah merumuskan *wadi'ah* dari segi istilah sebagai pernyataan untuk mewakilkan pemeliharaan suatu benda milik seseorang kepada orang lain. Hanafiyah menambahkan unsur kejelasan dalam akad *wadi'ah*, sehingga rumusannya menjadi pernyataan seseorang untuk menyerahkan pemeliharaan barang kepada orang lain, baik secara jelas atau samar. Kelompok Syafi'iyah merumuskan *wadi'ah* sebagai akad yang menghendaki adanya upaya pemeliharaan barang dari seseorang kepada orang lain. Bagi kelompok Hanabilah, *wadi'ah* dapat dikategorikan sebagai akad *wakalah* yang khusus, karena itu mereka mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan pemeliharaan barang kepada orang lain secara sukarela. Sebagian ulama mazhab memasukkan *wadi'ah* sebagai akad tertentu yang lepas dari akad *wakalah* dan ada pula yang memasukkannya sebagai bagian dari akad *wakalah*. Kelompok Syafi'iyah dan Hanafiyah termasuk yang menganut pendapat pertama, sedangkan kelompok Malikiyah dan Hanabilah menganut pendapat kedua.⁶³

Ulama sepakat bahwa konsep *wadi'ah* berdasarkan prinsip kepercayaan (*yad al-amanah*), bukan prinsip penggantian (*yad ad-dhamanah*). Artinya, ketika aset titipan mengalami kerusakan yang

⁶² Cik Basir, *Ibid.*, hal. 68.

⁶³ Taufik Abdullah (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 153.

disebabkan bukan karena kelalaian penerima titipan, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Berbeda ketika ia ceroboh, maka ia bertanggungjawab untuk mengganti.⁶⁴

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah, para ulama fiqh membahas kemungkinan perubahan sifat akad *wadi'ah* dari sifat amanah (*al-amanah*) menjadi sifat penggantian (*adh-dhaman*) sebagai berikut:

- a. Barang tersebut tidak dipelihara oleh orang yang menerima titipan. Apabila seseorang merusak barang itu sementara penerima titipan tidak mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya.
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh penerima titipan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggungjawabnya.
- c. Barang yang dititipkan itu dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- d. Penerimaan titipan mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit untuk dipisahkan.
- e. Penerimaan titipan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- f. Barang titipan dibawa berpergian (*safar*).⁶⁵

Dalam praktik perbankan syariah, prinsip *wadi'ah* diterapkan dalam bentuk giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. Hanya saja prinsip tersebut disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 175. Lihat juga Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 247.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 249-250.

sebagai lembaga keuangan yang tentu saja orientasi utamanya adalah profit. Dalam konteks ini, prinsip *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan bukan *wadi'ah yad al-amanah*, di mana bank syariah selaku penerima titipan dana dari nasabah dimungkinkan untuk memanfaatkan atau mengelola dana titipan tersebut serta akan mengembalikannya kapan saja nasabah menghendaknya.⁶⁶ Oleh karena itu, bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apa pun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan/ keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Namun demikian, bank atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus/ hibah kepada pemegang rekening *wadi'ah*.⁶⁷

Di atas telah dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* pada perbankan syariah dapat diterapkan pada produk giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁶⁸ Setiap nasabah giro akan memperoleh laporan rekening koran sebagai laporan bank atas penatausahaan simpanan nasabah, baik mutasi debit maupun mutasi kredit.

Giro sangat cocok untuk para pengusaha yang seringkali melakukan transaksi besar ataupun transaksi dengan frekuensi yang tinggi. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya para pengusaha jika harus membawa uang tunai sebesar Rp500.000.000 untuk keperluan

⁶⁶ Cik Basir, *Op. Cit.*, hal. 69.

⁶⁷ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

⁶⁸ Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 47; Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 179.

bisnis yang mendesak. Di samping itu, masalah keamanan juga menjadi alasan pemeliharaan giro. Pemilik rekening giro dapat membatalkan jika terjadi perampokan atas buku cek yang dimilikinya.

Namun, pemakaian giro juga memiliki kelemahan terutama bagi rekanan bisnis yang baru. Terkadang ditemui kasus giro kosong, padahal transaksi bisnis sudah berjalan dan penerbitnya sudah kabur. Karena itulah, bagi pengusaha tertentu terkadang tidak mau menerima pembayaran berupa cek atau bilyet giro.⁶⁹

Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad adh-dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa

⁶⁹ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hal. 99.

mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
3. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian atau seluruhnya.⁷⁰

Selain pada giro, prinsip *wadi'ah* dapat juga digunakan dalam simpanan berbentuk tabungan. Tabungan sendiri dapat diartikan sebagai simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau alat lainnya tetapi tidak menggunakan cek,⁷¹ bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁷²

Bukan rahasia lagi jika jenis simpanan ini memiliki kelemahan, yakni keterbatasan sistem penarikan. Untuk melakukan transaksi penarikan, penyetoran dana, ataupun transaksi lainnya,

⁷⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 291-292. Lihat juga Cik Basir., *Loc. Cit.*

⁷¹ Gemala Dewi, dkk, *Op. Cit.*, hal. 156.

⁷² Dimyauddin Djuwaini, *Loc. Cit.*

nasabah harus datang ke *counter* bank untuk melakukan verifikasi tanda tangan yang tertera pada buku ataupun kartu tabungan. Padahal pada *couter* bank biasanya selalu didapati antrian dan memiliki keterbatasan waktu penarikan (biasanya hanya pada hari kerja, hari senin s/d hari jumat, jam 08.00 s/d 15.00).

Namun begitu, akhir-akhir ini hampir semua jika tidak seluruh bank melengkapi fitur tabungannya dengan fasilitas ATM dan *debit card*. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka kelemahan sistem tabungan menjadi semakin kecil. Dengan fasilitas ATM, nasabah dapat menarik dananya kapan pun dan dimana pun tergantung jumlah ATM bank yang bersangkutan. Terlebih lagi beberapa ATM dilengkapi dengan fasilitas transaksi lain seperti transfer antar rekening, pembayaran telepon, listrik dan lain-lain. Sementara dengan failitas *debit card*, nasabah dapat melakukan transaksi belanja tanpa harus membawa uang tunai. Bahkan beberapa *debit card* dilengkapi dengan fasilitas penarikan tunai di kasir belanja.⁷³

Ketentuan mengenai tabungan *wadi'ah* sama persis dengan giro *wadi'ah*, terutama menyangkut akad yang digunakan. Jika pada giro *wadi'ah* prinsip yang digunakan adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*, maka hal yang sama juga digunakan pada produk tabungan *wadi'ah*. Dalam hal ini, bank syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dan memanfaatkan dana yang berasal dari tabungan *wadi'ah* tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku (disepakati). Oleh karenanya, bank harus dapat menjamin pembayaran kembali

⁷³ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hal. 107.

simpanan para nasabah tersebut. Namun demikian, semua keuntungan atas penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut adalah sepenuhnya milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

2. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah berarti pemberian modal, perjalanan dagang, atau bisnis. Menurut istilah fuqaha, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak dengan ketentuan salah seorang menyerahkan sejumlah uang sebagai modal untuk dikembangkan dalam bisnis oleh yang lainnya, di mana keuntungan dari bisnis itu dibagi kepada mereka berdua berdasarkan kesepakatan. *Mudharabah* biasa juga disebut *qiradh* atau *muqaradhah*.⁷⁴

Prinsip *mudharabah* dalam penghimpunan dana di bank syariah dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito dan juga giro. Prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam penghimpunan dana tersebut bisa dalam bentuk *mudharabah al-mutlaqah* bisa juga *mudharabah al-muqayyadah*. Dalam akad *mudharabah* ini, antara bank dan nasabah penyimpan dana telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang di simpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Lalu hasil dari pengelolaan dana itulah yang kemudian dibagi antara pihak bank dan nasabah bersangkutan.⁷⁵

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal) dan bank

⁷⁴ Taufik Abdullah (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 145.

⁷⁵ Cik Basir, *Op. Cit.*, hal. 70.

sebagai *mudharib* (pengelola modal). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁷⁶

Dalam aplikasi *mudharabah* ke dalam produk bank syariah, rukun-rukun *mudharabah* ini harus terpenuhi seluruhnya, yakni *mudharib* (pengelola dana); *shahibul maal* (pemilik modal); *ma'qud 'alaih* (yakni modal, pekerjaan, dan keuntungan); nisbah; dan *ijab qabul*.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* dapat dibagi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Jika akad *mudharabah* yang digunakan berupa *mudharabah mutlaqah*, maka *mudharib* (pengelola modal) memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, di mana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis.⁷⁷ Dalam konteks ini, nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

⁷⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 108.

⁷⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 231.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dalam produk *mudharabah mutlaqah* ini adalah sebagai berikut:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan pepanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷⁸

Sementara itu, *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Jika pada jenis *mudharabah* yang disebutkan terakhir *shahibul maal* (pemilik modal) tidak mensyaratkan apa-apa terkait dana yang dimilikinya, maka pada *mudharabah muqayyadah* penyandang dana memberikan batasan kepada pengelola dana, baik menyangkut tempat, cara, objek investasi, dan sebagainya. Oleh karenanya, pengelola dana harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penyandang dana.

Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis, yakni *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan jenis khusus (*rescricted investment*), di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Secara umum, karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan tersebut.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau

⁷⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 109-110; Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 59; Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*, (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 130-131.

pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan fasilitas atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

Di sisi lain mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi. Selain itu, dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

Sementara itu, bank dalam kapasitasnya sebagai perantara (*arranger*) berhak menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁷⁹

⁷⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ibid.*, hal. 110-111; Heri Sudarsono, *Ibid.*, hal. 60; Sri Indah Nikensari, *Ibid.*, hal. 131-133.

Di atas telah disebutkan bahwa prinsip *mudharabah* dapat diaplikasikan ke dalam produk giro, tabungan, dan deposito. Berikut ini uraiannya.

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Seperti yang telah diuraikan di atas, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidak adanya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari segi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank syariah tidak

bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), maka bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁸⁰

Prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan ke *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian, tabungan *mudharabah* biasanya tidak disertai dengan fasilitas ATM, sebab penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.

Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji, atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudharabah*. Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas

⁸⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 294. Periksa juga substansi Fatwa DSN-MUI No. 01/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Giro.

investasi *mudharabah* tersebut. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudharabah* tergantung pada *performance* bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan performanya.⁸¹

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁸²

Sementara itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengartikan deposito sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Seperti halnya tabungan *mudharabah* dan giro *mudharabah*, deposito *mudharabah* juga dapat dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan esensial dari kedua jenis *mudharabah* tersebut adalah dari segi syarat atau ketentuan yang ditetapkan *shahibul maal*, baik yang berkenaan dengan *lokus*, *tempus*, dan sebagainya.

⁸¹ Nur Kholis, "Transaksi dalam Ekonomi Islam", *Modul*, Yogyakarta: MSI UII, 2006, hal. 90-91.

⁸² Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 303.

Produk Jasa (*Services*)

Selain dari jenis-jenis pengumpulan dana dan pembiayaan utama sebagaimana diuraikan di atas, perbankan syariah juga menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Dari pelayanan jasa tersebut, bank syariah memperoleh upah atau *fee* sebagaimana yang dilakukan perbankan konvensional pada umumnya. Namun begitu, dalam menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa tersebut di bank syariah tetap dengan prinsip bebas dari unsur riba, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan sebagainya. Adapun jenis-jenis pelayanan jasa yang lazim atau mungkin untuk diselenggarakan oleh bank syariah antara lain:⁸³

1. *Al-Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Dalam pengertian yang klasik, al-Jazairi⁸⁴ mendefinisikan *al-sharf* sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misalnya jual beli dinar emas dengan dirham perak. Sementara itu, Djuwaini⁸⁵ mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili, mengartikan *al-sharf* sebagai perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta yang sejenis ataupun yang berbeda jenis dan dilakukan secara tunai (*spot*).

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan. Mengacu kepada hadist-hadist yang dijadikan dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli valuta asing, maka batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

⁸³ Cik Basir, *Op. Cit.*, hal. 78.

⁸⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Op. Cit.*, hal. 509.

⁸⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 142.

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang masing-masing secara bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A bersedia membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. Hal ini tidak diperbolehkan karena selain untuk menghindari riba, juga karena jual beli bersyarat itu membuat hukum jual beli menjadi tidak tuntas.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak diperkenankan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tanpa hak kepemilikan.⁸⁶

Bank syariah dapat menerapkan prinsip *al-sharf* dalam produk jasanya, hanya saja harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu yang berkenaan dengan *al-sharf* tersebut.

2. *Ijarah* (Sewa)

Ijarah dapat dimaknai sebagai hak memanfaatkan aset tertentu dengan membayar sejumlah imbalan tetentu. Dengan demikian, hak pemilikan suatu aset sama sekali tidak berpindah, yang berpindah hanyalah hak menggunakan atau memanfaatkan

⁸⁶ Nur Kholis, *Modul Matakuliah Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), hal. 145. Bandingkan dengan Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 79 dan Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 143-145.

aset yang disewakan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa.

Penerapan *ijarah* pada produk bank syariah di antaranya dalam bentuk penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*)⁸⁷ dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Atas jasanya ini bank syariah mendapatkan imbalan berupa biaya sewa.⁸⁸

3. *Wakalah*

Secara teknis yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.

Dalam kontrak *wakalah*, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Untuk sahnya *wakalah*, harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun yang pertama dari *wakalah* adalah *Muwakkil* (yang mewakilkan) dengan syarat-syarat: *pertama*, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan *kedua*, orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Rukun kedua adalah *Wakil* (yang mewakili) dengan syarat-syarat: cakap hukum,

⁸⁷ Dalam mengoperasikan *save deposit box*, bank syariah sebenarnya dapat juga menggunakan prinsip/akad *wadi'ah yad al-amanah*. Hanya saja konsekuensinya, bank tidak mendapatkan apa-apa. Namun begitu, bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sekiranya barang titipan hilang atau rusak sepanjang bukan karena kelalaian atau kesengajaan. Memperhatikan karakteristik dari *wadi'ah yad al-amanah* tersebut sulit kiranya bagi bank syariah menerapkannya, kini maupun nanti.

⁸⁸ Adiwarmar A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 112; Heri Sudarsono, *Ibid.*, hal. 79; Sri Indah Nikensari, *Op. Cit.*, hal. 146.

dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Sementara menyangkut hal-hal yang diwakilkan harus memenuhi syarat-syarat seperti: diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; tidak bertentangan dengan syari'ah Islam; dan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.⁸⁹

Dalam praktik perbankan syariah, *wakalah* antara lain dapat diaplikasikan pada penerbitan *Letter of Credit* (L/C). Dalam konteks ini, bank syariah berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir. Upah (*fee*) yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C tersebut adalah boleh dan sah. Inilah dalam fiqh muamalah disebut sebagai *wakalah bil ujah*.

4. *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).

Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafalah* dengan imbalan ini bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Secara umum rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *kafalah* adalah: *pertama*, pihak penjamin (*kafiiil*) dengan syarat-syarat: baligh (dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut. Rukun *kedua* adalah pihak yang berutang (*ashiiil, makful 'anhu*) dengan syarat-syarat: sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dikenal oleh penjamin. Adapaun rukun *ketiga* dari *kafalah* adalah

⁸⁹ Periksa Fatwa DSN-MUI No. 10/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Wakalah.

pihak yang berpiutang (*makful lahu*) dengan syarat-syarat: diketahui identitasnya dengan jelas, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

Adapun rukun yang *keempat* adalah obyek penjaminan (*makful bihi*) dengan syarat-syarat meliputi: merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, serta syarat yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).⁹⁰

5. *Hiwalah*

Hiwalah atau *hawalah* adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam *hiwalah* ada tiga pihak yang terlibat yaitu pihak yang berhutang, pihak memberi hutang, dan pihak yang menerima pemindahan.⁹¹

Unsur terpenting (rukun) *hiwalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang; *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*; *muhal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*; *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan terakhir *sighat (ijab-qabul)*.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

⁹⁰ Periksa Fatwa DSN-MUI No. 11/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Kafalah.

⁹¹ Rifaton Aliyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penghitungan *Profit and Loss Sharing* di Bank Syariah", *Tesis*, Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tt, hal. 64.

(akad) yang dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Hiwalah dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhall/muhtal*, dan *muhal 'alaih*. Di sini kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.

Jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.⁹²

Fasilitas *hiwalah* ini terjadi apabila seseorang memiliki utang kepada orang lain kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membayar utangnya tersebut. Setelah bank syariah melunasi utang yang bersangkutan, maka status utangnya berdasarkan akad perjanjian yang dibuat beralih kepada bank syariah.⁹³

6. *Ju'alah*

Ju'alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* (jasa) dari nasabah.⁹⁴

Akad *ju'alah* dapat digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan mengindahkan beberapa ketentuan seperti pihak *ja'il* (pihak yang berjanjian

⁹² Periksa Fatwa DSN-MUI No. 12/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Hawalah.

⁹³ Amir Mu'allim, "Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya", *al-Mawarid*, Edisi XI, (2004), hal. 51.

⁹⁴ Rifaton Aliyah, *Loc. Cit.*

memberikan imbalan/ pemilik pekerjaan) harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaqal-tasharruf*) untuk melakukan akad.

Objek *ju'alah* (*maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah. Begitu pula halnya dengan hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

Selain itu, imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) haruslah ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Lebih dari itu, tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).

Sementara itu ketentuan hukum *ju'alah* yang harus diindahkan oleh para pihak adalah *pertama* imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi, *kedua* pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.⁹⁵

Kesimpulan

Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk Penyaluran Dana (*Financing*), Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), dan Produk Jasa (*Services*).

Produk penyaluran dana atau pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat (4) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli;

⁹⁵ Periksa Fatwa DSN-MUI No. 62/ DSN-MUI/ XII/ Tahun 2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

pembiayaan dengan prinsip sewa; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; serta pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) juga menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan, atau yang sering disebut dengan rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan tersebut meliputi simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Meskipun jenis-jenis simpanan yang digunakan dalam menghimpun dana dari masyarakat sama seperti pada bank konvensional, namun dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip. Pada bank konvensional, semua jenis simpanan tersebut diterapkan dengan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah fasilitas simpanan tersebut, baik yang berupa giro, tabungan,

RUSDAN

maupun deposito, semuanya diterapkan dengan prinsip *wadi'ah* dan/ atau prinsip *mudharabah*.

Selain dari jenis-jenis pengumpulan dana dan pembiayaan utama sebagaimana diuraikan di atas, perbankan syariah juga menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Dari pelayanan jasa tersebut, bank syariah memperoleh upah atau *fee* sebagaimana yang dilakukan perbankan konvensional pada umumnya. Namun begitu, dalam menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa tersebut di bank syariah tetap dengan prinsip bebas dari unsur riba, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan sebagainya.

Sementara jenis-jenis pelayanan jasa yang lazim atau mungkin untuk diselenggarakan oleh bank syariah antara lain: *al-sharf* (jual beli valuta asing); *ijarah* (sewa); *wakalah*; *kafalah*; *hiwalah*; dan *ju'alah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (Eds.), Taufik. 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2006. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta Timur: Darul Falah.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana.

- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana dan Badan Penerbit FH UI.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2011. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN-MUI No. 01/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Giro.
- Fatwa DSN-MUI No. 10/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Wakalah.
- Fatwa DSN-MUI No. 11/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Kafalah.
- Fatwa DSN-MUI No. 12/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang Hawalah.
- Fatwa DSN-MUI No. 62/ DSN-MUI/ XII/ Tahun 2007 Tentang Akad Ju'alah.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Pemasaran Bank Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Naja, H. R. Daeng. 2011. *Akad-Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nikensari, Sri Indah. 2012. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*. Semarang Pustaka Rizki Putra.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. 2006. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press

RUSDAN

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sunyoto, Danang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.